

## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PKBM PIWULANG BECIK DENGAN PT. JAVAS TEKNOLOGI INTEGRATOR

# TENTANG IMPLEMENTASI APLIKASI KLIK SEKOLAH

NOMOR: Template dan urutan nomor lihat di sini

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-01-2024), bertempat di Yogyakarta, oleh dan antara pihak-pihak:

- (NAMA PERUSAHAAN CLIENT), NPWP: XX.XXX.XXX, sebuah badan hukum yang (Deskripsi singkat perusahaan Client)...... dalam hal ini diwakili oleh (NAMA DIREKTUR) selaku DIREKTUR, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ...... (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA");
- 2. PT. JAVAS TEKNOLOGI INTEGRATOR (Javas Technology), NPWP: 61.097.164.0-542.000, sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Pandean Sari Blok 4 No. 12, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh DIDI NUR KARTIYONO selaku DIREKTUR, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Javas Teknologi Integrator (Javas Technology) (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA").

Selanjutnya, para Pihak bersama-sama menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Para Pihak menjamin bahwa keterangan yang mereka berikan dalam Perjanjian ini adalah benar adanya dan bertanggung jawab secara penuh atas segala akibat hukum yang mungkin dan/atau akan timbul dengan ditandatanganinya Perjanjian ini.
- 2. Bahwa Para Pihak mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
- 3. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah badan usaha yang memiliki kekhususan dan bidang kerja di bidang teknologi.
- 4. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah badan hukum yang membutuhkan pembuatan Aplikasi.
- 5. Bahwa Pihak Kedua setuju untuk menawarkan dan Pihak Pertama setuju untuk menerima tawaran Pihak Kedua untuk melakukan implementasi Aplikasi.
- 6. Bahwa Pihak Kedua setuju untuk menawarkan dan Pihak Pertama setuju untuk menerima tawaran Pihak Kedua mengenai masalah harga dan syarat-syarat lain dalam implementasi Aplikasi.

Dalam melaksanakan Perjanjian ini maka para Pihak setuju untuk mengatur pelaksanaan perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		Page   1

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- 1. "Perjanjian" adalah Perjanjian Implementasi Aplikasi A
- 2. "Para Pihak" adalah kedua belah pihak dalam perjanjian ini secara bersama-sama.
- 3. "Pekerjaan" adalah implementasi Aplikasi A yang cakupannya meliputi:
  - a. Item 1
  - b. Item 2
  - c. Item 3
  - d. Item 4
  - e. dst
  - \* ditulis dan dirincikan sesuai item yang tertulis di Quotation
- 4. "Aplikasi" adalah Aplikasi A
- 5. "Material" meliputi tetapi tidak membatasi pada dokumen, gambar, foto, logo dan material lain yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam menyempurnakan desain Aplikasi.
- 6. "Menu" adalah pilihan-pilihan konten yang tersedia di dalam Aplikasi.
- 7. "Penyerahan" adalah penyerahan Aplikasi dan aksen di dalamnya.
- 8. "**Laporan**" adalah segala bentuk pelaporan atas pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Kedua pada Pihak Pertama.
- 9. "**Pelatihan**" adalah sesi pelatihan penggunaan Aplikasi untuk administrator dari Pihak Pertama, dilaksanakan selambat-lambatnya x hari setelah Penyerahan.
- 10. "**Biaya**" adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung dari pengerjaan Pekerjaan.
- 11. "**Beban**" adalah segala jenis kewajiban/beban keuangan yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya perjanjian ini, meliputi tetapi tidak membatasi kepada pajakpajak, retribusi, biaya perizinan, biaya lain yang sewajarnya timbul dari pelaksanaan Perjanjian.
- 12. "Hari" adalah hari kerja.
- 13. "**Waktu Pembuatan**" adalah jangka waktu yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan, yaitu selama x hari.

#### PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- 1. Pihak Kedua dalam Perjanjian ini melakukan Pekerjaan sesuai dengan scope yang disepakati bersama dengan Pihak Pertama.
- 2. Perencanaan menu, bentuk tampilan, bahasa pemrograman yang digunakan, dan halhal teknis lainnya sepenuhnya direncanakan dan dibuat oleh Pihak Kedua berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis pemrograman.
- 3. Pihak Kedua memasang Aplikasi di domain dan hosting.
- 4. Pihak Kedua memberikan Pelatihan kepada Pihak Pertama mengenai cara pemakaian dan *updating* muatan Aplikasi.
- 5. .....

#### PASAL 3

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		Page   2

#### SISTEM PELAKSANAAN PEKERJAAN

 Para Pihak akan menunjuk seorang perwakilan dari masing-masing pihak sebagai contact person dalam pelaksanaan Pekerjaan.
 Pihak Pertama akan diwakili oleh : PIC dari client...

Pihak Kedua akan diwakili oleh : PIC dari Javas...

2. Tata cara pelaksanaan teknis Pekerjaan akan dilakukan berdasar prosedur kerja Pihak Kedua.

# PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1.	Hal	k Pihak Pertam	a :					
	a١	Mendanatkan	<b>Anlikasi</b>	sesuai	cakunan	nekeriaan	vand	disen:

- b) Mendapatkan pelatihan penggunaan Aplikasi.
- c) ......
- 2. Kewajiban Pihak Pertama:
  - a) Menyediakan material untuk Aplikasi.
  - b) Melakukan pembayaran project sesuai dengan biaya pekerjaan yang disepakati.
  - c) .....

### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1. Hak Pihak Kedua:
  - a) Mendapatkan material untuk Aplikasi dari Pihak Pertama.
  - b) Mendapatkan pembayaran biaya pekerjaan dari Pihak Pertama.
  - c) .....
- 2. Kewajiban Pihak Kedua:
  - a) Melakukan implementasi Aplikasi sesuai cakupan pekerjaan yang disepakati dan Waktu Pembuatan.
  - b) Melakukan pelatihan penggunaan Aplikasi.
  - c) .....

### PASAL 6 BIAYA PEKERJAAN

Para Pihak sepakat bahwa biaya pekerjaan Project Implementasi Aplikasi A adalah sebagai berikut.

a. Biaya Langganan Aplikasi sebesar Rp 3.000.000,00 dengan pembayaran yang wajib dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan-nya selama jangka waktu perjanjian ( 3 tahun).

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		Page   3

- b. Biaya langganan akan dikenakan PPN 11%.
- c. Apabila terjadi pembatalan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian habis, Pihak Pertama tetap diwajibkan membayar seluruh sisa Biaya Langganan Aplikasi (3 tahun) yang belum terbayar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pembatalan perjanjian.

### PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dilakukan melalui Rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia

Nomor Rekening : 2409240944

Nama Pemilik : PT Javas Teknologi Integrator

- (2) Pihak Kedua berkewajiban untuk melengkapi beberapa hal berikut dalam rangka kelengkapan syarat untuk pembayaran atas biaya pekerjaan:
  - a. Perjanjian Kerja Sama
  - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
  - c. Kuitansi
  - d. Faktur Pajak
  - e. Invoice

### PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mengikat Para Pihak terhitung efektif sejak tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-02-2024) ("Tanggal Efektif") sampai dengan tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (01-02-2027) sampai dengan seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini terselesaikan, meskipun Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak sebelum atau sesudah Tanggal Efektif Perjanjian.
- (2) Dalam hal Para Pihak berkeinginan untuk menambah dan/atau mengubah jangka waktu dan isi Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk membuat amandemen/addendum atas Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak tidak diperkenankan untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan Pihak lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### PASAL 9 KERAHASIAAN

(1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi dari Perjanjian ini berikut penambahan dan perubahannya harus diperlakukan secara rahasia, oleh karena itu tidak ada satu pun data

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		Page   <b>4</b>

- atau informasi lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini yang dapat diberitahukan kepada Pihak Ketiga mana pun tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Para Pihak sepakat untuk memperlakukan data dan/atau informasi lainnya yang saling dipertukarkan sebagai suatu yang rahasia dan oleh karena itu tidak akan membocorkan data dan/atau informasi tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga mana pun tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Pemberian informasi kepada pihak lain mengenai hal yang dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh salah satu pihak hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali karena permintaan pihak Kejaksaan dan Kehakiman oleh karena kebutuhan proses pengadilan yang diajukan dengan surat yang sah menurut hukum atau jika secara tegas ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

#### PASAL 10 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang tercipta dari kerja sama ini adalah milik Pihak Kedua, antara lain adalah *source code* aplikasi dan infrastruktur aplikasi seperti server dan domain.
- (2) Pihak Pertama dilarang untuk menggunakan produk yang tercipta dari kerja sama ini tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (3) Pihak Pertama dilarang melakukan kegiatan komersial/ penjualan Aplikasi Klik Sekolah ke publik kecuali atas persetujuan dan kerjasama dengan Pihak Kedua. Semua hak dan kewajiban yang muncul setelah itu akan diatur pada Surat Perjanjian Kerjasama yang berbeda.

#### PASAL 11 KORESPONDENSI

(1) Semua korespondensi yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, dan alamat email di bawah ini:

### PIHAK PERTAMA PKBM PIWULANG BECIK

Nama : Jabatan : No. Telp : Email :

#### **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		Page   5

#### PT. JAVAS TEKNOLOGI INTEGRATOR

Nama : Didi Nur Katiyono

Jabatan : Direktur

No. Telp : 083867280386

Email : javasintegrator@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu Pihak dianggap telah diterima, apabila dinyatakan telah diterima oleh Pihak lainnya.
- (3) Masing-masing Pihak dapat mengubah atau mengganti alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.

#### PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeure adalah keadaan diluar kekuasaan satu Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
  - a. Bencana alam, seperti: gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya;
  - b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
  - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan;
  - d. Jaringan dan/atau komputer tidak dapat berfungsi yang disebabkan karena tenaga listrik umum tidak berfungsi atau oleh sebab lain di luar kekuasaan Para Pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah/instansi yang berwenang.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya *Force Majeure* sesuai kesepakatan para Pihak.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak lain.

## PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat maka Para Pihak sepakat memilih dan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		Page   6

(3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka Para Pihak wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

### PASAL 14 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atau ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak, sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini berikut Lampiran-lampirannya.

#### PASAL 15 PENUTUP

- (1) Dengan menandatangani Perjanjian ini, maka Para Pihak:
  - a. Menjamin bahwa pejabat yang mewakili masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini adalah pejabat yang mempunyai hak dan wewenang penuh, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Pihak, untuk menandatangani Perjanjian maupun tambahan-tambahan dan perubahan-perubahannya serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
  - b. Tidak akan membuat perjanjian dan/atau kesepakatan dengan pihak ketiga yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini.
  - c. Menjamin bahwa tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau mendapatkan sanksi administratif dari pemerintah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi Perjanjian ini.
  - d. Mempunyai semua izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dalam melaksanakan perjanjian baik berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan-Peraturan yang berlaku
  - e. Menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan oleh Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian adalah benar adanya.
- (2) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani Amandemen terhadap perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini Berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, penggantinya dan mereka yang memperboleh keuntungan dari padanya.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam dua rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak. Penandatanganan, pemindaian dan/atau transmisi secara elektronik atas Perjanjian ini akan dianggap sebagai tanda tangan asli, dan tanda tangan yang dipindai dan/atau elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		Page   7

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
NAMA PERUSAHAAN CLIENT	PT JAVAS TEKNOLOGI INTEGRATOR
NAMA DIREKTUR	<u>DIDI NUR KARTIYONO</u>
DIREKTUR	DIREKTUR

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		Page   8